

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBAR FOTO
VULGAR DI MEDIA SOSIAL DISERTAI DENGAN
PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
(Suatu Penelitian di Polresta Banda aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

REZA ANDIKA SAPUTRA
NIM. 180106136

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANINRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBAR FOTO
VULGAR DI MEDIA SOSIAL DISERTAI DENGAN
PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
(Suatu Penelitian di Polresta Banda aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

REZA ANDIKA SAPUTRA

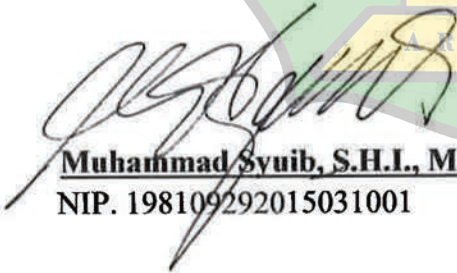
NIM.180106136

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Muhammad Syuib, S.H.I., M.H

NIP. 198109292015031001


Azmil Umur, M.A

NIDN. 2016037901

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBAR FOTO VULGAR
DI MEDIA SOSIAL DISERTAI DENGAN PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN**

(Suatu Penelitian di Polresta Banda aceh)

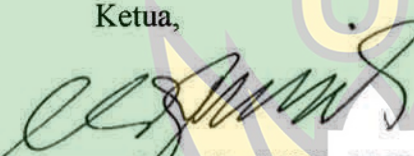
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 16 November 2022
21 Rabiulawwal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Muhammad Syuib, S.H.I., M.H

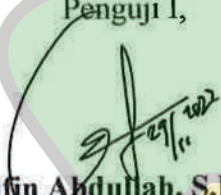
NIP. 198109292015031001

Sekretaris,


Azma Umar, M.A

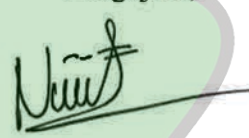
NIDN.2016037901

Penguji I,


Arifin Abdullah, S.H.I., MH

NIP. 1982032120091210005

Penguji II,


Nurul Fithria, S.H.I., M.Ag

NIP.198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Andika Saputra
NIM : 180106136
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh,
Yang menyatakan



Reza Andika Saputra

Nim: 180106136

ABSTRAK

Nama : Reza andika saputra
NIM : 180106136
Judul : Penegakan hukum Terhadap Penyebar Foto Vulgar Di Media Sosial Disertai Dengan Pemerasan Dan Pengancaman (Suatu Penelitian Di Polresta Banda Aceh)
Tanggal Sidang : Rabu, 16 November 2022
Tebal Skripsi : 84 hlm
Pembimbing I : Muhammad Syuib, S.H.I.,M.H
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemerasan dan Pengancaman, Media Sosial.

Kejahatan dapat dilakukan melalui media sosial, pesan singkat maupun teknologi lain, kejadian seperti itu tidak serta merta terjadi, apabila kedua belah pihak menggunakan sebagaimana mestinya sosial media tersebut, salah satu di antaranya adalah kasus penyebaran foto vulgar, apabila kedua belah pihak menggunakan sebagaimana mestinya sosial media tersebut, sehingga menjadi permasalahan atau pelajaran bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan menggunakan *Vidio Call Sex*? 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui *Vidio Call Saex*? Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang jenis metode yang di gunakan adalah wawancara (interview). Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial disebabkan perasaan cemburu. Serta penyebab lainnya adalah kepanikan dan kebingungan pelaku setelah memohon untuk kembali padanya dan meninggalkan selingkuhannya tetapi korban tidak mau sehingga hal itu mendorong pelaku tidak berfikir jernih untuk melakukan pengancaman menyebarkan foto tidak senonoh korban. Dikarenakan tidak ada tindakan atau reaksi yang diinginkan dari korban maka pelaku terus menerus mengancam. 2) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman ini dilakukan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial, diantaranya dengan upaya represif, repretif dan pre-emptif.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***"Penegakan Hukum Terhadap Penyebar Foto Vulgar Di Media Sosial Dengan Pemerasan Dan Pengancaman (Suatu Penelitian Di Polresta Banda Aceh)"*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : M. Syuib, S.H.I, M.H dan Azmil Umur, M.A selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis hantarkan kepada Orang Tua Kandung dan Ibu angkat saya yaitu Ayahanda Sulaiman dan Ibunda ALM Siti Rosniwati, dan Ibu Siti Rosniwati saudara kandung dari mamak saya yang selalu memberikan semangat dan doa tanpa henti agar penulis menjadi orang hebat dan bermanfaat bagi orang lain serta menjadi kebanggaan keluarga.

Kepada Bapak Jumaidi Saputra. S.H., M.H serta Istri tercinta Yulia yang telah memberi ilmu dan pengalaman dalam mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, bantuan dan doa

yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya sejak awal semester hingga akhir.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburahman, M. Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh Staf Prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Muhammad Syuib, S.H.I., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Azmi Umur, M.A selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dan penulisan Skripsi.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Terimakasih kepada Abang Dirmawan Suryadi, S.H serta keluarga yang sangat banyak membantu dalam memeberikan ide, nasehat, serta saran yang membangun penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Terimakasih kepada Muhammad Firdaus yang sangat banyak membantu dalam memberikan kebutuhan, ide-ide, nasehat dan saran serta mendengarkan keluh kesah saya selama perkuliahan sejak awal semester hingga akhir.

9. Terima kasih kepada Abang angkat Tarmizi dan Istri tercinta Musliana serta keluarga yang telah membantu dalam memberikan pengobatan, nasehat, saran dan dukungan serta pekerjaan dan motifasi selama ini.
10. Terimakasih kepada Ayah angkat Drs. Syukrinur, M. LIS dan Istri tercinta Umi Suarni, serta keluarga yang telah membantu dalam memberikan nasehat, saran dan tempat tinggal sejak awal semester hingga akhir.
11. Terimakasih kepada keluarga besar Nenek Baiti yang telah membantu dalam memberikan nasehat, saran serta mendengar keluh kesah selama ini.
12. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting 2016, 2017 dan teman-teman angkatan 2018 semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan dukungan sejak awal semester hingga akhir.
13. Terimakasih kepada teman-teman Istana Barak Muhammad Hilmi, Ferdiasyah, Fazli Darmil, Kasyful Kabir yang telah menginspirasi dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini, tanpa bantuan teman-teman saya tidak bisa tertawa bahagia ditengah pembuatan skripsi dan banyak memberi nasehat, motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Terimakasih kepada masyarakat *gampong* Lamkeunung, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, yang telah menginspirasi dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada Ibu Ainal Mardhiah dan Ust Firmansyah serta keluarga yang telah membantu penulis dengan memberikan nasehat dan selalu memberikan semangat dalam Pencapaian Pendidikan S1 ini, berkat bantuan tersebut penulis dapat menyelesaikan Pendidikan ini dengan tepat waktu.

16. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh,
Penulis

Reza andika saputra
NIM: 180106136



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di				

			bawahnya				
--	--	--	----------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِـو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َـا/ي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ُـي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Foto Profil Polresta Banda aceh	82
Gambar 2	Wawancara dengan Bripka Siti Yuliza, selaku Kaur Sat Reskrim, Polresta Banda aceh	82
Gambar 3	Wawancara dengan Iptu Jufri M Yunus, selaku Kabid Humas, Polresta Banda Aceh	83
Gambar 4	Wawancara dengan Bpk Heri, selaku Kanit Tipiter, Polresta banda Aceh	83
Gambar 5	Wawancara dengan Bpk Bripka M Iksan, selaku Bamin Sat Reskrim, Polresta Banda aceh	84



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	70
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	71
Lampiran 3	Surat Balasan dari Polresata Banda Aceh.....	72
Lampiran 4	Surat Izin Melakukan Penelitian di Polresta Banda Aceh	74
Lampiran 5	Surat Data Jumlah Kasus Pencemaran Nama Baik di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh	75



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Penjelasan Istilah	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA LANDASAN TEORITIS.....	15
A. Pengertian Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban, Sanksi Pidana, dan <i>Cyber</i> <i>Crime</i>	15
B. Tindak Pidana Melalui Media Sosial (<i>Cyber Crime</i>).....	23
C. Tindak Pidana <i>Vidio Call Sex</i> (VCS)	26
D. Teori-Teori Penegakan Hukum Pidana	31
BAB TIGA HASIL PENELITIAN.....	38
A. Profil Polresta Banda Aceh.....	38
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan Yang Diakibatkan dari <i>Vidio Call Sex</i> (VCS).....	42
C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan pengancaman dari <i>Vidio Call Sex</i> (VCS)	51
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang sangat pesat, dan adanya teknologi yang canggih serta modern sengaja diciptakan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaan maupun mengakses segala informasi dan ilmu pengetahuan, sehingga dalam pekerjaannya manusia dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat ini telah mempengaruhi perkembangan manusia di dunia. Salah satu pembuatan dari perkembangan tersebut adalah internet. seperti yang kita ketahui, *internet* memberikan dampak positif yang sangat bagus untuk manusia, antara lain yaitu : pertama, memudahkan manusia untuk saling berkomunikasi satu sama lain tanpa harus bertemu secara langsung; kedua, memudahkan manusia untuk mencari segala informasi yang dia butuhkan tanpa harus membeli buku dan mencari buku ke perpustakaan; ketiga, bahkan, tidak sedikit dari manusia memanfaatkan *internet* untuk berbisnis online, berbelanja online, dan sebagainya.

Berdasarkan dampak positif yang telah dijelaskan di atas, tentu ada juga beberapa dampak negatif yang diakibatkan oleh *internet*. Salah satu dampak buruk dari *Internet* ialah, pelaku kejahatan memanfaatkan *internet* sebagai alat untuk melakukan kejahatannya. Seperti pertama, sebagai alat teror untuk meneror seseorang. Kedua, mempublikasikan hal-hal yang berbau asusila, pornografi, perjudian. Ketiga, hacker yang menerobos masuk sistem orang lain dengan tanpa hak dan atau melawan hukum. keempat, dan juga banyaknya kasus penipuan yang terjadi secara online.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa perkembangan di bidang teknologi akan berjalan seiring dengan timbulnya perubahan- perubahan di

dalam masyarakat.¹ Sehingga tidak menutup peluang bahwa *internet* juga dapat meningkatkan permasalahan sosial di masyarakat yaitu timbulnya kezaliman internet yang sering kita sebut dengan *cyber crime* dalam dunia *cyber space* (dunia internet) tersebut. Deklarasi ASEAN tanggal 20 Desember 1997 di Manila telah menganalisis bermacam-macam kejahatan termasuk *cyber crime* yaitu:²

1. *Cyber Terrorism (National Police Agency of Japan (NPA))*
2. *Cyber Pornography*
3. *Cyber Harrasment*
4. *Cyber Stalking*
5. *Hacking*
6. *Carding (credit card fund)*

Sebuah petunjuk yang mengejutkan yang terjadi di lingkungan *cyber space* dan kejadiannya tidak terlalu menjadi kepedulian bagi masyarakat, yaitu banyaknya pengguna media sosial yang menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi untuk melakukan *video call sex*, *phone sex* dan *chat sex*, peristiwa tersebut bisa kita sebut sebagai *cyber sex*, *cyber sex* adalah salah satu bentuk kejahatan baru dalam *cyber space* di bidang kesusilaan selain *cyber pornography* dan *cyber prostitution*.

Cyber pada situasi ini adalah suatu kata kerja yang mengacu pada tindakan bersenang-senang, *cyber sex* dalam makna yang paling jelas dan pendek, *cyber sex* adalah satu campuran antara komunikasi dan masturbasi (*a combination of communication and masturbation*). Ini adalah suatu

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), hlm. 87

² J. Hius ST. dkk., *Mengenal dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktivitas Online Sehari-Hari Dalam Pendidikan, Pemerintahan Dan Industri Dan Aspek Hukum Yang Berlaku*. ISBN: 978-602-70467-0-2. Prosiding SNIKOM 2014. Banda Aceh, 24 Mei 2014. hlm. 5

kepuasan seksual bagi seseorang yang mendambakan hubungan dengan seseorang dan berimajinasi dengan orang lain.³

Cyber sex adalah penggunaan jagat maya untuk sasaran seksual atau memerlukan komputer untuk setiap bentuk ungkapan atau kepuasan seksual, *cyber sex* juga dapat dilihat sebagai “kepuasan/kegembiraan maya” (“*virtual gratification*”), dan juga “bentuk baru dari keintiman” dapat juga mengandung arti “hubungan seksual atau perzinahan”. Ini berarti, *cyber sex* sama dengan bentuk baru dari perzinahan⁴, saat ini kejahatan yang memanfaatkan teknologi atau *cyber sex* telah banyak terjadi, komunikasi dalam pergaulan antar lawan jenis saat ini dengan adanya perkembangan teknologi juga tidak dapat dibendung dan tidak sedikit perkembangan teknologi ini disalah gunakan bagi pasangan yang lawan jenis yang belum menikah untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti *video call sex (VCS)*.

Kejahatan VCS ini tidak ada menjadi kejahatan kesusilaan saja, akan tetapi dengan perkembangannya saat ini, VCS ini dijadikan sebagai kejahatan pemerasan terhadap korbannya, yang biasanya kaum wanita, yang pada awalnya dirayu untuk dapat melakukan VCS, lalu direkam atau di screenshot lalu disimpan oleh pelaku pasangan prianya dan dijadikan bahan pemerasan apabila korban tidak mau memberikan apa yang diminta oleh sipelaku.

Kejahatan ini saat ini menjadi kejahatan baru untuk melakukan pemerasan, secara umum di Indonesia telah beberapa kali terjadi kasus demikian seperti pada kasus yang dialami wanita asal Sumbawa yang menjadi sasaran pemerasan oleh lelaki YN yang cuma dikenal lewat media sosial *Facebook*, setelah berpindah media komunikasi ke *Whatsapp*,

³ Reimon Supusepa, “Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan yang bersarkanakan Internet” *cyber sex. Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 4, Desember 2011, hlm. 65-80

⁴ Barda Nawawi Arief, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex – Cyberporn*, (Pustaka Magister, Semarang, 2011), hlm. 63

keduanya melakukan *Video Call Seks* (VCS) yang sembunyi-sembunyi direkam oleh pelaku. Alhasil korbanpun diperas hingga belasan juta karena diancam akan disebar videoanya, kasus serupa juga terjadi pada kalangan artis, GL. Selain itu, media sosial sempat digemparkan dengan viralnya video berdurasi 14 detik yang memamerkan dirinya. Setelah tersebarnya video tersebut, baru diketahui bahwa dirinya mendapat ancaman melalui pesan dari salah satu pemilik akun Instagram Y. GL di ancam untuk memberikan uang jika tidak ingin videonya disebar. GL pun langsung mengadakan ancaman tersebut kepada Polda Metro Jaya pada 11 Februari 2021.⁵

Berpijak beberapa kasus yang pernah terjadi di atas, dari hasil penyelidikan yang dilakukan Polresta Banda Aceh, bahwa telah beberapa kali terjadi kasus pemerasan yang di akibatkan dari VCS tersebut. Seperti kasus yang menimpa seorang wanita yang berinisial IS (28), foto dan video syurnya disebar oleh mantan pacarnya sendiri yang berinisial SJ alias AR (30), penangkapan dilakukan Satreskrim Polresta Banda Aceh bersama Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie setelah korban melapor ke Polres Banda Aceh pada Januari 2022, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kopol M Ryan Citra Yudha mengungkapkan pelaku ditangkap di rumahnya di Kec Geulumpang Baro Kab Pidie.⁶

Pada dasarnya kejahatan tersebut tidak terjadi di Aceh yang merupakan daerah syariat Islam, kasus ini pada dasarnya harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum di Aceh, karena ini sangat

⁵ Puspa Magenda, *Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Video non-Konsensual Melalui Dunia Maya*, <https://www.kompasiana.com/puspa0619/606fd97cd541df5bb716c683/pemerasan-dengan-ancaman-penyebaran-video-non-konsensual-melalui-dunia-maya>, akses 22 April 2021.

⁶<https://m.jpnn.com/amp/news/kronologi-sj-nekat-menyebarkan-foto-dan-video-vulgar-mantan-pacar-ditulis-open-bo>

membahayakan serta merusak moral generasi muda dan kerugian yang sangat besar terhadap korban wanitanya. Ini merupakan kejahatan yang menguntungkan secara ekonomi pribadi dengan menakut-nakuti dengan kesulilaan, dan dari beberapa tahun terakhir telah terjadi beberapa kasus yang serupa.

Dari data yang berhasil penulis dapatkan dari tempat penelitian, kasus penyebar foto vulgar di media sosial di sertai pemerasan dan pengancaman terjadi dari tahun 2020 dengan 1 jumlah kasus dan tahun berikutnya tahun 2021 meningkat menjadi 2 kasus serupa, dan di tahun 2022 juga terjadi kasus yang sama tetapi hanya 1 kasus di bulan Februari, maka dari itu penulis mengambil kasus yang terakhir terjadi yang terjadi pelaporan di Polresta Banda Aceh,⁷ dan untuk penyelesaian kasus tersebut berakhir dengan jalur damai tidak sampai menuju ke tahap persidangan karena pelaku sudah memintak maaf dan siap untuk mengganti segala kerugian korban yang telah pelaku peras selama ini.

Secara hukum maka, perbuatan tersebut melanggar Pasal 27 ayat (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Kemudian, Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (4) UU ITE ini diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang keterangan Dan bisnis, yaitu:

⁷ Profil Polresta Banda Aceh, dapat di akses melalui: <https://tribrataneswsrestabandaaceh.com> tanggal 6 Juli 2022.

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE, sama seperti ketentuan dalam Pasal 27 UU ITE lainnya yakni merujuk pada KUHP. Ketentuan pada ayat (4) ini merujuk pada Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman. Sementara itu, perilaku merekam kegiatan seksualnya itu sendiri sama dengan perbuatan yang dilarang berlandaskan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menciptakan, melaksanakan, memperbanyak, mengulang, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, memperdagangkan, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menjanjikan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.
- b. Kekerasan seksual.
- c. Masturbasi atau onani.
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
- e. alat kelamin. atau
- f. Pornografi anak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka menarik untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyebar Foto Vulgar di Media Sosial Disertai Dengan Pemerasan dan Pengancaman” (Suatu Penelitian di Polresta Banda Aceh).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik beberapa identifikasi masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan menggunakan *Video call Sex*?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui *Video Call Sex*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai Tindak pidana pemerasan yang diakibatkan dari *Video Call Sex* (VCS), studi penelitian di Polresta Banda Aceh. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis hanya membatasi pada masalah sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerasan yang diakibatkan dari *Video Call Sex* dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan yang diakibatkan dari *Video call Sex*.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan yang diakibatkan dari *Video call Sex*.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerasan yang diakibatkan dari *Video Call Sex*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang dilakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan terkait ilmu hukum serta Hukum Pidana, khususnya terkait dengan sanksi pidana pemerasan yang diakibatkan dari VCS.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat umum agar dapat memberi pengetahuan terkait sanksi pidana pemerasan yang diakibatkan dari VCS.

- b. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum terhadap sanksi hukum yang tepat terhadap pelaku pemerasan yang diakibatkan dari VCS.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melanjutkan pembahasan mengenai penerapan hukuman terhadap penyebar foto vulgar di media sosial disertai pemerasan dan pengancaman dalam Skripsi ini, Terdapat beberapa kajian terdahulu yang dapat dijadikan landasan penelitian lanjutan, di antaranya sebagai berikut:

1. Andika Dwiyadi, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan Prostitusi Melalui Media elektronik dan upaya kepolisian dalam menangani kasus kejahatan prostitusi melalui media elektronik penelitian ini dilaksanakan di polda sulawesi selatan dan lembaga pemasyarakatan kelas I makassar. Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan wawancara langsung dari responden yang terkait dengan penulisan ini dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari perundang-undangan, literatur, laporan-laporan, buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah faktor perkembangan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor lingkungan pergaulan bebas, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor kurangnya keimanan. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian menggunakan dua jenis upaya yaitu upaya preventif dan represif.

2. Sylverio Chris Talinusa, jurnal berjudul “Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perumusan kejahatan *cyber* dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 dan bagaimana pengaturan delik pemerasan dan/atau pengancaman dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Perumusan tindak pidana siber dilakukan dengan mengatur terlebih dahulu perbuatan-perbuatan yang dilarang, sedangkan perumusan sanksi pidana atas perbuatan-perbuatan tersebut diatur dalam Pasal selanjutnya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang berkaitan dengan tindak pidana dalam KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 27 hanya mencakup perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik. 2. Penetapan sanksi pidana terhadap pelanggaran tindak pemerasan dan/atau pengancaman disamaratakan dengan tindak pidana yang berbeda yaitu tindak pidana kesusilaan, perjudian, dan penghinaan (pencemaran nama baik).
3. Gomgom T P Siregar, dkk., jurnal yang berjudul ”Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Penanganan kasus penyebaran foto porno melalui media sosial facebook tidak dilakukan penahanan sementara saat melakukan penyidikan karena berdasarkan keyakinan penyidik, pelaku tidak akan melarikan diri, juga tidak menghilangkan alat bukti, namun yang terjadi adalah barang bukti dari pelaku. Menggunakan penelitian yuridis normative, yakni mengkaji peraturan UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial ditinjau dari Undang-Undang Informasi

dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE ancaman hukuman bagi para pelaku penyebaran dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan maksimal denda Rp. 1.000.000.000 milyar.

Dari beberapa kajian pustaka yang saya lampirkan, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dari judul yang saya angkat untuk menjadi judul skripsi saya, yang dimana perbedaannya terdapat pada beberapa isi dan istilah yang terdapat dalam pembahasan proposal tersebut dan yang menjadi pokok pembahasan dalam proposal saya ialah, apa penyebab atau factor-faktor sehingga dapat terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengacaman yang diakibatkan atau disebabkan dari *video call ssex*? dan termasuk juga bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang diakibatkan dari *video call sex*? Tersebut, dan juga bagaimana efektifitas hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pemahaman pengertian dan penafsiran dari pembaca, penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini dan untuk mempermudah dalam memahami maksud dari penelitian ini, istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

2. Foto Vulgar

Merupakan foto diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang melakukan suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu yang memperlihatkan seluruh lekuk tubuh dengan keadaan nyaris tanpa busana dan dengan keadaan tapan berbusana atau telanjang.⁹

3. Media Sosial

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial¹⁰.

Media sosial mampu menghadirkan serta mentranslasikan cara berkomunikasi baru dengan teknologi yang sama sekali berbeda dari media sosial tradisional. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi juga sebagai alat ekspresi diri *self expression* dan pencitraan diri *self brandin*.

4. Pengancaman

Yang dimaksud dengan pengancaman adalah menyatakan suatu maksud, niat, atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan,

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm 21

⁹ Haidar G. *Pornografi Pada Kalangan Remaja*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 21

¹⁰ Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, Vol.25 No.1, 2017. Hlm 67.

menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain¹¹, sebuah pengancaman dapat dilakukan meskipun dilakukan secara online dan tanpa ada pengancaman secara langsung, dan oleh karena itu semua orang dapat dipidana apabila melakukan pengancaman meskipun tidak dilakukan secara langsung atau menggunakan media social.

5. Pemerasan

Pemerasan atau Chantage merupakan istilah dalam hukum pidana untuk pemerasan atau pemfitnahan. Chantage diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman, antara lain membuka rahasia yang dapat memburukkan namanya di muka umum.¹²

G. Metode Penelitian

Dalam ilmu hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang mencakup terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁴

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana akan dilakukan serangkaian penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi

¹¹ Pasal 45b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan, Vol.25 No.1, 2017. Hlm 67.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2010), hlm. 35.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), hlm.153

penelitian yang dipilih yaitu di wilayah Aceh khususnya pada Polresta Banda Aceh.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris sosiologis, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen, buku, makalah, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengolahan data, penulis menggunakan 2 (dua) metode, yaitu :

a. Wawancara (*interview*) dengan narasumber di tempat yang akan dilakukan lokasi penelitian, Penulis mengadakan tanya-jawab atau wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis dengan pihak terkait yang menangani kasus tersebut (Bripka Meutia kemala, S.H, M.H,) penyidik pembantu Polresta Banda Aceh

b. Studi Dokumen, Penulis menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku, dan makalah.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti mendeskripsikan, membandingkan, memaparkan kembali dengan mencocokkan teori yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambarann singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Hipotesis, Identifikasi Masalah, Definisi operasional variabel penelitian, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II adalah Tinjauan pengkajian pustaka, yang berjudul Tinjauan teoritis tentang tindak pidana pemerasan yang diakibatkan *Video Call Sex*, yang terdiri dari. Pengertian tindak pidana pemerasann, *Cyber Crime*, sanksi pidana, dan teori Penegakan hukum Pidana.

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan yang berjudul, tindak pidana pemerasan yang diakibatkan *Video Call Sex*. Yang terdiri dari penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemerasaan yang diakibatkan dari *Video Call Sex*, dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan yang diakibatkan dari *Video call Sex*.

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban, Sanksi Pidana, dan Cyber Crime

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁵.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan¹⁶.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008), hlm. 59.

¹⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru, Bandung, 1984), hlm. 183.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (schaking, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

d. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi

digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.¹⁷

Pendapat Pompe sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, mengenai *Het Strafbbaar Feit* yang mengatakan bahwa “*Het Strafbbaar Feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemindahan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum,¹⁸ dari pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum barat tersebut mengenai perbuatan pidana (*Het Strafbbaar Feit*) yang berbeda-beda yang menyebabkan pengertiannya pun berbeda pula, hal ini tentunya tidak bisa dijadikan patokan, apalagi diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia.

Beberapa pendapat sarjana hukum Indonesia mengenai terjemahan *Het Strafbbaar Feit* antara lain:

- a. Satochid Mengajukan pemakaian istilah tindak pidana, karena istilah tindak pidana, mencakup pengertian perbuatan atau melakukan dan atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan.
- b. Utrecht memakai istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi perbuatan atau pun kelalaian maupun akibatnya.

¹⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Bina Aksara, Jakarta, 1993), hlm. 63.

¹⁸ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (cet.III, Bina Aksara, Jakarta, 1985), hlm. 8.

2. Pengertian Pertanggung Jawaban

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan¹⁹, Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu²⁰. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa

¹⁹ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm. 16

²⁰ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 33

Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.²¹

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.²² 14 Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
- b. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya

²¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm. 52

²² Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2007), hlm.260

orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.²³

3. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (punishment). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.²⁴ Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

²³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2016), hlm.80

²⁴<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses 21 Juli 2022, 19.32.

Disamping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Beberapa ahli hukum pernah memberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana, antara lain:

a. Van Hammel

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

b. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.²⁵

4. Pengertian *Cyber Crime*

Cyber crime atau kejahatan berbasis komputer, adalah kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan (*network*),²⁶ Komputer mungkin telah digunakan dalam pelaksanaan kejahatan, atau mungkin itu sasarannya,

²⁵ Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana ", (Jakarta, 2015), hlm. 193.

²⁶ Moore, R. "Cyber crime - Cleveland, Mississippi: Investigating High-Technology Computer Crime," - Anderson Publishing, 2005, hlm. 54.

Cyber crimes dapat didefinisikan sebagai: "Pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atau sekelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental atau kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti Internet (jaringan termasuk namun tidak terbatas pada ruang *Chat, email, notice boards* dan kelompok) dan telepon genggam (*Bluetooth / SMS / MMS*)",²⁷ *Cyber crime* dapat mengancam seseorang, keamanan negara atau kesehatan finansial.²⁸

Isu seputar jenis kejahatan ini telah menjadi sangat populer, terutama seputar hacking, pelanggaran hak cipta, penyadapan yang tidak beralasan dan pornografi. Ada pula masalah privasi pada saat informasi rahasia dicegat atau diungkapkan, secara sah atau tidak. Debarati Halder dan K. Jaishankar lebih jauh mendefinisikan *cyber crime* dari perspektif *gender* dan mendefinisikan "*cyber crime against women*" sebagai "Kejahatan yang ditargetkan pada wanita dengan motif untuk secara sengaja menyakiti korban secara psikologis dan fisik, menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet dan telepon genggam". Secara sengaja, baik pemerintah dan swasta terlibat dalam *cyber crimes*, termasuk spionase, pencurian keuangan dan kejahatan lintas batas (*cross-border*) lainnya. Kegiatan yang melintasi batas negara dan melibatkan kepentingan setidaknya satu negara ter-kadang disebut sebagai *cyber warfare*.²⁹

²⁷ Halder, D., & Jaishankar, K, *Cyber crime and the Victimization of Women: Laws, Rights, and Regulations*. Hershey, 2011, hlm. 77.

²⁸ Steve Morgan (January 17, 2016). "Cyber Crime Costs Projected To Reach by 2019". *Forbes*. Retrieved September 22, 2016

²⁹ Halder, D., & Jaishankar, K, *Cyber crime and the Victimization of Women: Laws, Rights, and Regulations*. Hershey, 2011, hlm. 77.

B. Tindak Pidana Melalui Media Sosial (*Cyber Crime*)

Perkembangan teknologi informasi tidak saja memberikan manfaat tetapi juga tidak luput dari dampak negatif yang menyertainya. Dalam terjadinya tindak pidana teknologi tidak memilah siapa korbannya, tidak hanya masyarakat pada umumnya tetapi dapat juga terjadi kepada aparatur pemerintahan. Dimana pada akhirnya korban mengalami kerugian. Hal tersebut terjadi dengan berbagai macam modus, hanya saja kemajuan teknologi informasi tidak hanya berdampak baik untuk kehidupan manusia, karena prinsip kebebasan (*liberalism*) yang melatarbelakangi penggunaan teknologi informasi ini. Sebab itu meskipun pengguna (*user*) diberikan perjanjian (*term and condition*) pada saat mengakses dan menggunakan teknologi informasi seperti *youtube*, *instagram*, dan *facebook*, belum ada aplikasi yang dapat mendeteksi pernyataan-pernyataan yang tidak sopan atau penghinaan yang dituliskan oleh seorang user dan melakukan tindakan preventif sebelum membagikan pernyataannya, sehingga seseorang dapat dengan mudah menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan tercela lainnya.³⁰

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah media instan yang saat ini memiliki beberapa fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, media juga menjadi sarana bagi pengguna untuk mengeksplorasi beragam informasi, definisi jejaring sosial tidak selalu merupakan ide yang tidak berdasar yang disampaikan oleh para ahli ini.³¹ Jejaring sosial memiliki peran dan dampak

³⁰ Achmadudin Rajab, "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14. No. 04, 2017. hlm. 463

³¹ Moore, R. "Cyber crime - Cleveland, Mississippi: Investigating High-Technology Computer Crime," - Anderson Publishing, 2005, hlm. 76.

pada kehidupan orang yang harus dirancang agar jejaring sosial tetap dalam fungsi dan tujuan jejaring sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan masing-masing individu, pada perannya saat ini, media sosial telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. hal ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Adapaun fungsi media sosial diantaranya sebagai berikut:

- a) Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.
- b) Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web.
- c) Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak *audience*.

2. Contoh Kasus Tindak Pidana (*Cyber Crime*)

Upaya penyebaran hoax dalam bidang politik sangat gencar dilakukan, seperti yang terjadi pada tahun 2018-2019 pemilu di provinsi DKI Jakarta. Dikarenakan kemajuan teknologi yang sangat pesat dan sumber daya manusia belum siap menerima kemajuan di bidang TIK ini sehingga berdampak kepada tatanan dalam masyarakat.³² Pada tahun 2016 Undang-Undang ITE diamandemen dengan menambahkan norma dan penjelasan tentang tindak pidana pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, baik dijelaskan pada pasal 36 ayat 5, yang berisi sebagai berikut, isi siaran yang dilarang yaitu berisi fitnah,

³² Anton Hendrik Samudra, "Pencemaran nama baik dan penghinaan: melalui media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, Vol. 50, No. 1, Mei 2020, hlm. 92.

menghasut atau menyesatkan atau berita bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan. Sedangkan di dalam undang-undang ITE tindak pidana pencemaran nama baik diatur pada pasal 27 ayat (3).

Seperti yang pernah viral di media sosial tentang kasus penyebaran berita hoax yang menyangkut beberapa artis di antaranya GBG, PB dan RU, yaitu mereka melakukan dan menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik, yang memiliki muatan melanggar muatan kesusilaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Yaitu membuat Video berdurasi 32 menit 6 detik yang berisi tanya jawab berupa kehidupan masa lalu GBG, menceritakan kehidupan mantan isterinya yaitu F, mengandung konten kesusilaan yang menyinggung organ intim dari saudari F yang di upload ke Channel Youtube RU dan PB. Dalam kasus ini majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Terdakwa II RU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, Terdakwa III GBG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.³³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam persoalan penerapan hukum seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan putusan kecuali putusan sela, yaitu suatu proses mengakhiri perkara/sengketa dengan menggunakan konsep-konsep mengadili, seorang hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang diyakininya berdasarkan serangkaian proses pembuktian yang telah

³³ <https://metro.tempo.com,kasus+penyebaran+berita+hoax+artis+galih>, 9 Desember 2019. Di akses melalui situs: <https://www.metro.tempo.com>

mendahului sebelumnya, kebebasan tersebut dijamin oleh undang-undang sebagai kewenangan yang bebas dan merdeka dari segala pengaruh apapun, baik dari lingkup intervensi internal maupun eksternal.³⁴

C. Tindak Pidana *Vidio Call Sex* (VCS)

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Pengertian Informasi Elektronik

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU ITE, disebutkan bahwa: “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data *interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”³⁵

b. Pengertian Dokumen Elektronik

Sedangkan pengertian dokumen elektronik dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 UU ITE, yang menyebutkan:³⁶

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

³⁴ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Cetakan Pertama, Alfabeta: Bandung, 2013, hlm. 192.

³⁵ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm 39.

³⁶ Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensik Panduan Praktis Investigasi Komputer*, (Penerbit Salemba Infotek, Tahun 2012), hlm 7.

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Rumusan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 4 UU ITE diatas sudah sangat tegas memberikan batasan mengenai apa-apa saja yang dimaksud dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Lebih lanjut mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik. Ada yang menarik mengenai kedua hal ini terkait dengan alat bukti. UU ITE memperluas cakupan alat bukti dalam hukum acara. Dimana, informasi elektronik dan dokumen elektronik dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Ketentuan ini, secara tegas disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

2. Pengertian Media Elektronik

Sadar atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari, Media Sosial menjadi sumber informasi bagi setiap orang. Media massa menjadi sangat penting karena perannya menjadi alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Media massa, sebagai media yang menunjang komunikasi massa terbagi atas dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik, media cetak merupakan sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, majalah dan lain

sebagainya³⁷. Mengenai pengertian media elektronik, secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu “media” dan “elektronik”. Dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “media” adalah (1) alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk, (2) yg terletak di antara dua pihak, (3) perantara; (4) penghubung. Sedangkan pengertian “elektronik” berarti alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika³⁸. Jadi, media elektronik merupakan media komunikasi atau media massa yang menggunakan alat-alat elektronik (mekanis) meliputi radio, televisi dan internet. Jadi, media elektronik merupakan media komunikasi atau media massa yang menggunakan alat-alat elektronik (mekanis) meliputi radio, televisi dan internet.

3. Pasal 27 ayat (1) dan (4) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI NO. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain dalam KUHPidana dan UU *Pornografi*, tindak pidana *pornografi* juga diatur dalam UU ITE yakni dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1).

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana *pornografi* yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, sebagai berikut:

- (1) Unsur Subjektif.
- (2) Setiap orang.
- (3) Dengan sengaja dan tanpa hak.
- (4) Unsur Objektif.
- (5) mendistribusikan atau menstransmisikan.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Juli 2021.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Juli 2022.

- (6) membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen.
- (7) memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), “sengaja” termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya yang dalam hal ini pelaku menyadari betul apa yang dilakukannya. Sedangkan unsur “tanpa hak”, ada mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (*Zonder wigwn recht*), “bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*)”, “bertentangan dengan hukum objektif” (*tegen het objectieve recht*), selain unsur subjektif di atas, perbedaan mendasar tindak pidana pornografi dalam UU ITE ada pada unsur objektifnya, yakni adanya perbuatan “mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diakses”. Mengenai unsur ini, dalam UU ITE tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUVII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
- b. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).
- c. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- d. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses,

simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³⁹

4. Video Call Sex (VCS)

Secara normal hubungan seksual dilakukan langsung oleh sepasang jenis kelamin yang berbeda. Namun, kini seks dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan teknologi komunikasi untuk dapat melakukan hubungan seks tanpa kontak fisik dan jarak jauh, yang dikenal dengan seks online. Seks online berbeda berdasarkan jenis teknologi yang digunakan dan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu VCS (*video call sex*), TS (*telepon sex*), dan CS (*chat sex*). Sementara seks online VSC dilakukan melalui fitur video call, PS seks online dilakukan melalui percakapan telepon suara, dan seks online CS dilakukan melalui chatting di media sosial *Instagram* atau *Whatsapp*. Penyedia seks online menggunakan akun Instagram tidak hanya sebagai media untuk mempromosikan layanan seks online, tetapi juga sebagai media untuk menemukan calon pelanggan seks online. Seks online dilakukan tidak hanya dalam bentuk mendesah, berbicara secara vulgar, terlihat telanjang (baik setengah telanjang atau seluruh tubuh).⁴⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang *Pornografi* menjelaskan bahwa:

“*Pornografi* adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

³⁹ O.C. Kaligis, *Indonesia Against Injustice*, (Koin Peduli Prita: Jakarta, 2010), hlm. 131

⁴⁰ Hildawati, *Seks Onlen, Media Sosial, dan Gender*, *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 1. No. 1, Mei 2018, hlm.1

“Jasa *pornografi* adalah segala jenis layanan *pornografi* yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.”⁴¹

D. Teori-Teori Penegakan Hukum Pidana

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴²

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup,⁴³ penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁴² Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1990), hlm. 58

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (UI Pres, Jakarta, 1983), hlm 35

atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:⁴⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seprangkat konsep, konstuk, definisi... dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.⁴⁵

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Fungsi teori

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Putra Harsa, Surabaya, 1993), hlm. 23

⁴⁵ Sapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254.

dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai human instrumen sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan kontruksi temuannya kedalam tema dan hipotesa. Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh⁴⁶ dan teori dapat memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik.

Berikut adalah definisi atau pengertian teori menurut beberapa ahli:

1. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep-konsep yang ada.”

2. Jonathan H.Terner

“Teori adalah proses pengembangan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.”

3. Fawcett

“Teori adalah suatu deskripsi fenomena tertentu suatu penjelasan tentang hubungan antar fenomena atau ramalan tentang sebab - akibat satu fenomena yang lain.”⁴⁷

⁴⁶ Moeljatno , *Manfaat Dan Fungsi dari Teori*, (Kencana, Bandung, 2009), hlm.510

⁴⁷ [http://www.legalakes.com/PengertianTeoriMenurut Para Pakar](http://www.legalakes.com/PengertianTeoriMenurutParaPakar), 22 Juli 2022 pukul 23.00

Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Soerjono Soekanto kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Suatu atau beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal yang telah diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari.
2. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya.
3. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari.
4. Suatu teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi untuk penelitian.⁴⁸

A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diudangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.⁴⁹ Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.

⁴⁸ <http://www/forum.kompas.com/alternatif>, *Makalah tentang Pengertian Teori Menurut Pakar*, 22 Juli 2022 pukul 21.46

⁴⁹ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009), hlm.385.

Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.⁵⁰ Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepada hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ubi jus incertum, ibi jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara.

⁵⁰ Memahami Kepastian dalam Hukum, di akses melalui situs, <http://ngobrolinhukum.wordpress.com>, pada tanggal 22 Juli 2022 pukul 22.42.

Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewangan hakim.⁵¹

B. Teori Tentang Kepatuhan, Penegakan Hukum dan Ketaatan Hukum

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.⁵² Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁵³
2. Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karena nya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas. sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar

⁵¹ L.J Van Aveloorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (PT Revika Aditama, Bandung, 2006), hlm. 82-83

⁵² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Angkasa Bandung, Semarang, 1980), hlm. 99.

⁵³ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, (Kencana, Bandung, 2009), hlm.510

mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

- a. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
- b. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

C. Teori Peranan

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Peranan hukum itu sendiri sangat berpengaruh guna menciptakan keadilan bagi seseorang, peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

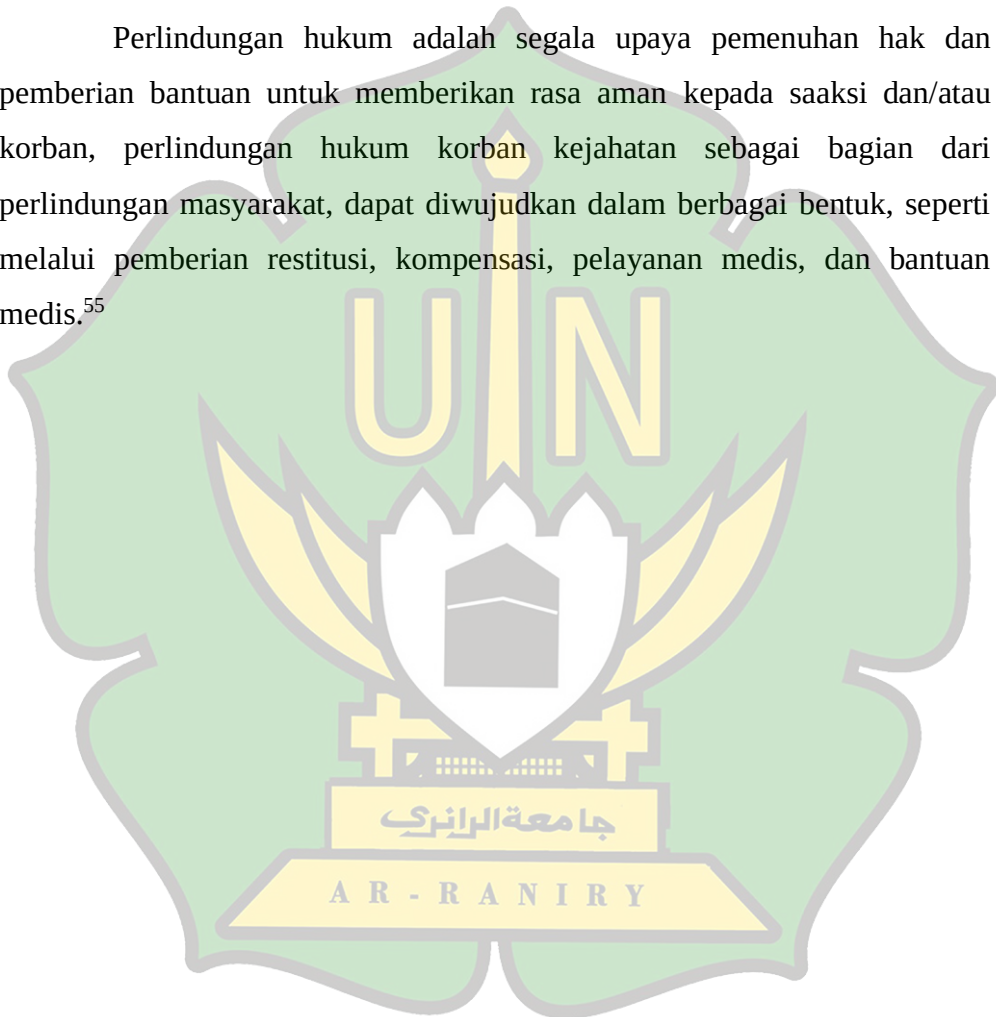
D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan

atau upaya-upaya untum perlindungan masyarakat (*social defency policy*).⁵⁴ Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat atau *social walfare* (SW) dan perlindungan masyarakat atau *social defence* (SD).

E. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saaksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan medis.⁵⁵



⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Kencana, Jakarta, 2007), hlm. 76

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, 1984), hlm. 133

BAB TIGA

PEMBAHASAN

A. Profil Polresta Banda Aceh

Polresta Banda Aceh adalah aparat penegak hukum yakni kepolisian yang bekerja dibawah naungan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Polresta Banda Aceh bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Banda Aceh, Polresta Banda Aceh merupakan salah satu unit pelaksanaan di bawah jajaran Polda Aceh, Polresta Banda Aceh beralamat Jln Cut mutia No.25, Gp. Kampung Baru, Kec. Baiturrahman, Kota. Banda Aceh, Aceh 23116, Indonesia. Dengan nomor telepon (651)-09876545, situs yang dapat dikunjungi: <https://tribrataneswsrestabandaaceh.com>, yang dimana Polresta Banda Aceh di bangun dengan luas unsur pelaksanaan teknis (UPT) 51.556 m².⁵⁶

Secara geografis letak Polresra Banda Aceh ada di Gampong Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, jarak dari pusat Pemerintahan 2 Km, jarak dari Kota Banda Aceh yaitu 1 Km, dan jarak dari Pusat Provinsi Aceh 3,5 Km. Jumlah penduduk Gampong Baru pada tahun 2022 mencapai 6392 jiwa, dengan komposisi laki-laki 3231 jiwa dan perempuan 3161 jiwa, yang mencakup 586 kepala keluarga yang tersebar dalam lima (5) dusun yaitu; dusun anggrek, dusun melati, dusun jeumpa, dusun seulanga.

Kepala Polresta Banda Aceh pada tahun 2019 s/d sekarang di pimpin oleh Joko Krisdiyanto, S.I.K., Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002

⁵⁶Profil Polesta Banda Aceh, dapat di akses melalui: <https://tribrataneswsrestabandaaceh.com> tanggal 6 Juli 2022.

Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Pasal 13, tugas dan wewenang kepolisian yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Indonesia juga termasuk Polresta Banda Aceh salah satunya, juga melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai mana yang di maksud dalam pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- e. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- g. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵⁷

1. Visi dan Misi Polresta Banda Aceh

Adapun yang menjadi Visi dari Polresta Banda Aceh adalah terwujudnya postur Polresta Banda Aceh yang professional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan menegakkan Hukum seadil-adilnya.

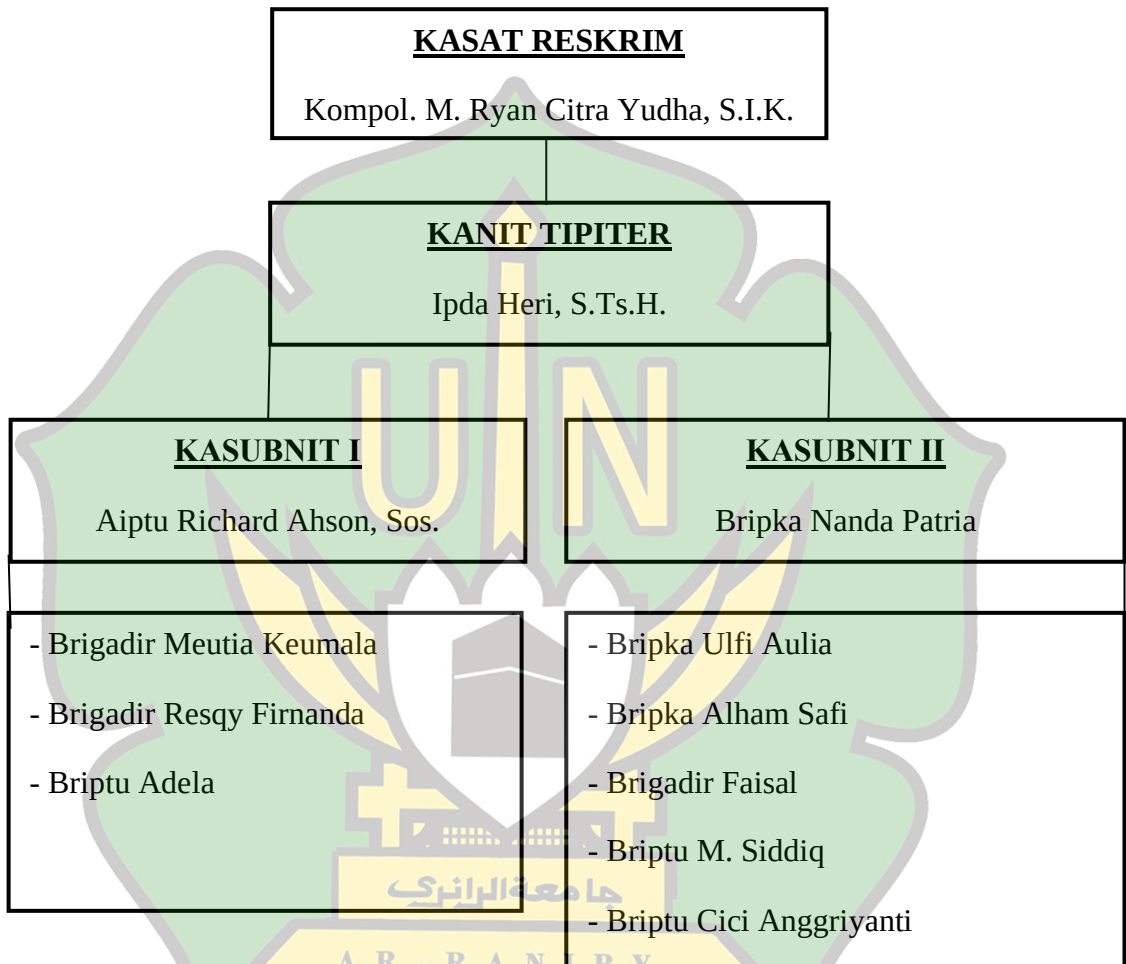
Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, adapun selanjutnya Misi dari Polresta Banda Aceh yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi *securyti, surety, safety and peace*) sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).
- c. Menegakkan Hukum secara professional dan Proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dengan bingkai integritas wilayah hukum Polresta Banda Aceh.
- e. Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan solidaritas Polresta Banda Aceh untuk mewujudkan keamanan di wilayah Aceh

⁵⁷ Undang-Undang RI No.2.tentang Kepolisian Indonesia, tahun 2002.

sehingga dapat mendorong meningkatkan gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵⁸

2. Struktur Unit III Tipiter Sat Reskrim Polresta Banda Aceh



Struktur Unit III Tipiter Sat Reskrim Polresta Banda Aceh.

⁵⁸ Visi dan Misi Polresta Banda Aceh, 23 Juli 2022 melalui situs: <https://aceh.polri.go.id/website/visimisi>

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan Menggunakan *Vidio Call sex* (VCS)

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.⁵⁹ Pelaku kejahatan adalah seorang yang *apologetic failure*, yaitu orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya, kemudian terbawa ke dalam suatu gaya hidup yang menyimpang dari norma.⁶⁰

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal terjadi dalam suatu masyarakat. Beberapa kejahatan atau perilaku menyimpang dilatarbelakangi kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kejahatan saat ini bukan lagi sesuatu yang ditakuti atau dihindari, malah digemari dan didekati,⁶¹ kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar,

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung, (PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 53.

⁶⁰ Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), hlm 106.

⁶¹ A. Josias Simon Runturambi. "Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia". dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Mei 2017. Hlm. 65-70

artinya ada caracara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.⁶²

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula, kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar (hukum Pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.⁶³ Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan oranglain. “Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan diartikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan prilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat”.⁶⁴

⁶² *Ibid.*

⁶³ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi*. (Medan: Pustakaprima, 2017), hlm 43.

⁶⁴ Ende Hasbi Nassaruddin. *Kriminologi*. (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm 4.

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya, perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Differential social organization mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential association*. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan, dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Adapun kekuatan *teori differential association* atau *differential social organization* bertumpu pada aspek-aspek berikut:

- a. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
- b. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat.
- c. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Kelemahan mendasar dari *differential association theory* atau *differential organization theory* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak semua orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola criminal.
- b. Teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut.
- c. Teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa individu lebih suka melanggar undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas.
- d. Teori ini sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoretik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritasnya.

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik, yaitu:⁶⁵

- a. Faktor sarana dan fasilitas juga berpengaruh pada era globalisasi seperti saat sekarang ini, dan itu juga berpengaruh pada tumbuh

⁶⁵ Wawancara dengan Bripka Meutia Kemala, S.H, M.H, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, 7 Juli 2022 di Polresta Banda Aceh.

pesatnya media elektronik khususnya media internet sehingga penyebaran informasi semakin mudah, cepat dan efektif untuk didapatkan.

b. Faktor lingkungan.

Lingkungan dapat memberikan contoh dan teladan yang kurang baik untuk sebagian orang dalam kebiasaan hidupnya dan mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup.

c. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu urusan penting di dalam aktivitas manusia, desakan ekonomi yang menghimpit dan meningkatnya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi kerap kali menjadi alasan seseorang melakukan tindak pidana tersebut.

d. Faktor individu itu sendiri (intern),

Faktor kejiwaan individu itu sendiri juga dapat menyebabkan kejahatan seperti emosional, sakit hati dengan korban, dendam.

e. Faktor kurangnya keimanan.

Faktor kurangnya keimanan jugak termasuk peran yang sangat penting untuk mencegah tindak pidana tersebut, dimana dengan mendekatkan diri kepada tuhan dan taat mengerjakan segala perintahnya niscaya akan terjauhi dari perbuatan keji dan mungkar.

f. Faktor ketidaktahuan masyarakat.

Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik.

Penulis sepakat pada pernyataan tersebut bahwa pada intinya banyak sekali faktor-faktor yang menjadi pendorong dalam melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial yang mana faktor-faktor tersebut muncul berbeda-beda setiap individunya dan berdasarkan pada kondisi yang dialami oleh para pelaku kejahatan tersebut. Faktor internal individu berdasarkan faktor usia, jenis kelamin terutama keadaan psikologis individu yaitu tidak terkontrolnya daya emosi yang berlebihan dikarenakan pelaku merasa tertekan karena keadaan dalam lingkungan keluarga dan juga rasa sakit hati, dendam yang dialami serta didorong dengan lemahnya iman seseorang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif agar mendapatkan uang yang lebih banyak sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.⁶⁶

Kemudian menurut penulis belum maksimalnya kontrol aparat penegak hukum dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai dampak yang terjadi dari penyalahgunaan media elektronik dan perlunya aturan mengenai batasan mengenai dalam penggunaan *hand phone* aturan jam, tipe *hand phone* yang digunakan, banyaknya *hand phone* yang harus dimiliki dan usia yang dapat atau dibolehkan menggunakan *hand phone*, faktor ketidaktahuan masyarakat juga yang menjadi salah satu penyebab pelaku melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik karena kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terus menerus terjadi.

Kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial merupakan perbuatan melawan hukum, banyak aturan yang mengatur mengenai kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik diantaranya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

⁶⁶ Wawancara dengan Bripka Meutia Kemala, S.H, M.H, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, 7 Juli 2022 di Polresta Banda Aceh.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga hal tersebutlah terkadang menjadi faktor ketidaktahuan masyarakat dikarenakan kurangnya minat baca masyarakat, sehingga pemerintah maupun aparat penegak hukum perlu mengadakan sosialisasi agar masyarakat mengetahui bahwa adanya peraturan yang mengatur mengenai dampak jika melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik yang terdapat dalam Undang-Undang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa factor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial, antara lain:⁶⁷

- a. Faktor Teknologi.
- b. Faktor gaya hidup atau modernisasi.
- c. Faktor Kurangnya Kontrol Sosial.

Faktor sarana dan fasilitas yang ada sangat berpengaruh dalam menunjang perbuatan jahat tersebut. Dizaman globalisasi seperti sekarang ini kemajuan teknologi memang sangat berpengaruh di kehidupan manusia, hampir semua orang mengetahui apa media internet tersebut. Media internet sebagai media komunikasi dijadikan alat untuk mempermudah pelaku melakukan pengancaman dan pemerasan, karena menggunakan media elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan dengan siapapun dan kapanpun.

Faktor kurangnya kontrol sosial dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kontrol dari pihak keluarga dan masyarakat menjadi suatu komponen yang harusnya berjalan dengan baik. Kontrol yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat tersebut seharusnya menjadi faktor utama dalam

⁶⁷ Wawancara dengan Bripka Meutia Kemala, S.H, M.H, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, 7 Juli 2022 di Polresta Banda Aceh.

melakukan upaya penanggulangan yang bersifat preventif. Faktor keluarga yang di dalamnya tidak memiliki suasana keharmonisan merupakan pendorong seseorang untuk tidak peduli terhadap keluarganya. Sehingga tidak ada perhatian khusus terhadap masalah apa yang sedang dialami keluarganya dan lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara,⁶⁸ bahwa pelaku melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial karena disebabkan perasaan cemburu dan sayang terhadap mantan kekasih yang telah selingkuh dengan laki-laki lain. Serta penyebab lainnya adalah kepanikan dan kebingungan pelaku setelah memohon untuk kembali padanya dan meninggalkan selingkuhannya tetapi korban tidak mau sehingga hal itu mendorong pelaku tidak berfikir jernih untuk melakukan pengancaman menyebarkan foto tidak senonoh korban dari hasil *video call sex* pada saat masih berpacaran. Dikarenakan tidak ada tindakan atau reaksi yang diinginkan dari korban maka pelaku terus menerus mengancam hingga akhirnya pelaku benar-benar menyebarkan foto tidak senonoh korban di media sosial.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa pelaku melakukan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial kepada korban dikarenakan pelaku sering *mengscreenshot* saat melakukan *video call sex* dengan korban, pada saat masih berpacaran, sehingga setelah mendapatkan foto tersebut pelaku melakukan pemerasan dan pengancaman dengan cara menyebarkan foto tidak senonoh tersebut menggunakan akun palsu media sosial instagram dan meminta sejumlah uang,⁶⁹ menurut penulis faktor lingkungan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar dalam

⁶⁸ Wawancara dengan Bripka Meutia Kemala, S.H, M.H, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, 7 Juli 2022 di Polresta Banda Aceh.

⁶⁹ Wawancara dengan Bripka Meutia Kemala, S.H, M.H, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, 7 Juli 2022 di Polresta Banda Aceh.

terjadinya kejahatan antara lain, memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan dan pergaulan yang memberi contoh dan teladan yang tidak atau kurang baik, dan lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbuatan para pelaku melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik juga bersumber atau berkaitan dengan teori anomie, dimana pada kasus tersebut para pelaku kehilangan akan keteraturan sosial yang diakibatkan hilangnya nilai-nilai atau norma-norma hukum didalam kehidupannya sehingga mengakibatkan pelaku untuk melakukan kejahatan.

Faktor psikologis dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan suatu kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial, karena berdasarkan masalah-masalah pribadi dan tekanan-tekanan yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan, seperti halnya pada Pelaku mereka melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial atas dasar sakit hati, cemburu yang berasal dari masalah pribadi. Rasa sayang yang berlebihan dapat memicu seseorang tidak berfikir jernih sehingga pelaku melakukan hal apapun agar keinginannya tercapai.

Faktor lain yang memicu kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial adalah karena ketidaktahuannya pelaku terhadap hukuman yang akan didapatkan setelah melakukan tindak pidana tersebut. Kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik bertentangan atau tidak sesuai dengan dengan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),⁷⁰ setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan

⁷⁰ Wawancara dengan Bripka Meutia Kemala, S.H, M.H, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, 7 Juli 2022 di Polresta Banda Aceh.

dan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa ancaman pidana penjara selama enam tahun ternyata tidak juga dapat menyurutkan perbuatan daripada pelaku kejahatan tersebut.

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dari *Vidio Call Sex* (VCS)

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang diinginkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan wewenang yang sah.⁷¹

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka

⁷¹ Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 89.

yang bertugas di bidangbidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.⁷²

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*roleoccupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:⁷³

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*).
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*).
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*), kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal

⁷² Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm 19.

⁷³ *Ibid.*

ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:⁷⁴

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

- a. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 21.

bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
- c. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yakni memiliki kekuasaan politik (legislatif).
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara, ada 3 (tiga) tahap penegakan hukum dalam kepolisian yaitu:⁷⁵

- a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian

⁷⁵ Wawancara dengan Bripka Meutia Kemala, S.H, M.H, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, 7 Juli 2022 di Polresta Banda Aceh.

merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang- undangan pidana untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
- c. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksana) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini sering juga disebut tahap eksekutif atau administratif.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam penegakan hukum kasus ini di Kota Banda Aceh terdapat 3 tahapan pemeriksaan, peninjauan tempat kejadian perkara, dan penyidikan,⁷⁶ pemeriksaan merupakan dasar penting dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan kepada calon tersangka dan saksi-saksi yang menguatkan suatu laporan dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka atas kasus pemerasan dan kekerasan terkait laporan korban dan saksi-saksi. Pada kasus penyebaran foto vulgar di media sosial ini yang terjadi di Aceh Besar tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian terhadap para saksi-saksi

⁷⁶ Wawancara dengan Bripka Meutia Kemala, S.H, M.H, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, 7 Juli 2022 di Polresta Banda Aceh.

karena saksi datang bersama korban yang selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan selaku saksi, peninjauan tempat kejadian perkara dilakukan setelah adanya keterangan kuat dari saksi-saksi dan pengakuan dari tersangka. Peninjauan tempat kejadian perkara ini terkait dengan lokasi dimana tersangka melakukan tindak pidana tersebut kepada korban yang dilakukan oleh tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara, pengungkapan pelaku tindak pidana ini dapat ditempuh polisi dengan cara:⁷⁷

- a) laporan informasi tindak pidana dari masyarakat.
- b) penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan penangkapan kepada anggota kepolisian yang memiliki kompetensi pada bidangnya.
- c) penyelidikan oleh anggota kepolisian untuk mengungkap identitas pelaku dan melakukan pemeriksaan kebenaran laporan melalui identifikasi kebenaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui *Vidio Call Sex* (VCS) adalah sebagai berikut:⁷⁸

a. Upaya Represif

Upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana ini adalah upaya dalam penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat pemberantasan sesudah kejahatan itu terjadi.

a) Upaya Penyelidikan Oleh Pihak Kepolisian

Penyelidikan yang dilakukan Polresta Banda Aceh terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial

⁷⁷ Wawancara dengan Bripka Meutia Kemala, S.H, M.H, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, 7 Juli 2022 di Polresta Banda Aceh.

⁷⁸ Wawancara dengan Bripka Meutia Kemala, S.H, M.H, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, 7 Juli 2022 di Polresta Banda Aceh.

dilakukan oleh Polisi Subdit II Bidang Perbankan dan *Cyber Crime* Dirreskrimsus Polresta Banda Aceh. Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyidikan, hal ini disebabkan dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab dari tindak pidana tersebut dalam upaya penanggulangan.

Dalam penyelidikan kasus pemerasan dan pengancaman melalui media sosial, pihak kepolisian banyak mengalami kendala dan kesulitan, karena kasus yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya penanganannya berbeda dengan kasus tindak pidana biasa atau konvensional. Apalagi pelaku kejahatan tersebut bisa melakukan aksinya kapan saja tanpa sepengetahuan orang lain dan menggunakan akun palsu. Langkah-langkah yang dilakukan pihak kepolisian adalah melakukan pemeriksaan misalnya di warnet yang biasanya digunakan oleh pelaku kejahatan, sekaligus mengumpulkan bukti, melacak, dan melakukan penyitaan terhadap bukti elektronik seperti *hard disk*, melakukan pengungkapan atau penahanan berdasarkan bukti permulaan atau alat bukti yang cukup.

b) Melakukan Penindakan Terhadap Pelaku Kejahatan

Seperti yang diuraikan dalam contoh kasus pemerasan dan pengancaman melalui aplikasi *blackberry messenger* (BBM), atau melalui *facebook* yang dilakukan oleh pelaku pemerasan dan pengancaman, misalnya pelaku mengaku sebagai agen pencari model lalu dengan tipu muslihatnya pelaku meminta foto vulgar korban melalui aplikasi *blackberry messenger* (BBM) kemudian setelah pelaku mendapatkan foto vulgar tersebut, pelaku memeras korbannya dengan modus menyebar foto bugil. Pelaku juga dalam melakukan

aksi kejahatannya dengan cara memeras korban-nya melalui *akun facebook* dengan membuat *akun* palsu misalnya memakai nama dan foto perempuan di *akun facebook*-nya. Dalam hal kasus pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik ini melanggar Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dan mendahulukan ketentuan umum tentang tindak pidana pemerasan dalam KUHP (*lex generalis*). Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Ketentuan Umum KUHP pada Pasal 63 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan”.

Pasal 45 Ayat (4) menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk dapat menentukan salah atau tidaknya terdakwa menurut sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP maka harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. kesalahan terdakwa harus terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan berdasarkan dua alat bukti yang sah tersebut.

2. kemudian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sistem pembuktian tersebut didasarkan pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk sangat ditentukan oleh unsur-unsur subjektif (arif bijaksana, kecermatan, keseksamaan dalam hati nurani) dari hakim, unsur-unsur subjektif antara hakim yang satu dengan yang lain pada umumnya tidak sama atau berbeda.

Menurut penulis, upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial sangat penting. Upaya pemberantasannya tidak hanya dengan penindakan saja memang sedikit mengalami kesulitan karena pelaku kejahatan dunia maya dapat melakukan aksinya dimana saja, tanpa sepengetahuan orang lain maka perlu adanya kerjasama yang baik antara kepolisian dengan masyarakat.

- c) Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku dan Membuat Laporan Hasil Berkas Perkara.

Penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak mengenal batas wilayah. Oleh karena itu perlu kerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain. Karena hal tersebut sangat penting dilakukan dalam mengumpulkan barang bukti, penyitaan terhadap bukti elektronik pelaku kejahatan *cyber crime*. Menurut penulis, pemberian hukum pidana itu sangat penting sekali ditegaskan oleh pembentuk undang-undang, agar hakim dalam memberikan keputusannya memiliki kebebasan sebagai hakim. Namun ada juga

batasannya yang harus ditetapkan secara objektif. Pembentuk undang-undang harus memberikan beberapa kriteria untuk memberikan pidana oleh hakim, agar hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara dapat berlaku adil. Hal ini membuktikan bahwa peraturan perundang-undangan yang sudah ada sudah cukup baik pada kenyataannya, namun terkadang kurang maksimal dalam melakukan penanganan yang ketat, sehingga masih saja terjadi adanya tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan dalam menangani pelanggaran norma-norma yang berlaku yakni dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara aman dan terkendali. Upaya preventif kepolisian Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial telah dilakukan oleh bagian Humas Polresta Banda Aceh dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial. Dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial secara preventif, kepolisian Polresta Banda Aceh telah melakukan dua kegiatan, yaitu:⁷⁹

a) Himbauan Melalui Media Sosial

Himbauan tersebut disampaikan melalui postingan-postingan di beberapa media sosial Polresta Banda Aceh yaitu diantaranya website resmi Polresta Banda Aceh, kemudian facebook atas nama Polresta Banda Aceh serta twitter serta instagram dengan akun @Polresta_BandaAceh.

⁷⁹ Wawancara dengan Bripka Meutia Kemala, S.H, M.H, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, 7 Juli 2022 di Polresta Banda Aceh.

c. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang telah dilakukan oleh kepolisian Polresta Banda Aceh adalah dengan memberikan sosialisasi kepada para pengelola warnet khususnya di Banda Aceh untuk lebih memperhatikan para pengguna komputer di warnetnya, sosialisasi ini bertujuan agar para pengelola warnet sadar akan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan jika para pengelola warnet tidak memperhatikan para pengguna komputer di warnetnya, seperti kerugian pada pengelola warnet karena warnetnya telah dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial yang menyebabkan usahanya dapat tersendat karena proses penyitaan dari kepolisian.⁸⁰

Untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi suatu wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan. Upaya mencegah tumbuhnya keinginan jahat dan meniadakan faktor-faktor yang sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lainlain).

⁸⁰ Wawancara dengan Bripka Meutia Kemala, S.H, M.H, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, 7 Juli 2022 di Polresta Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

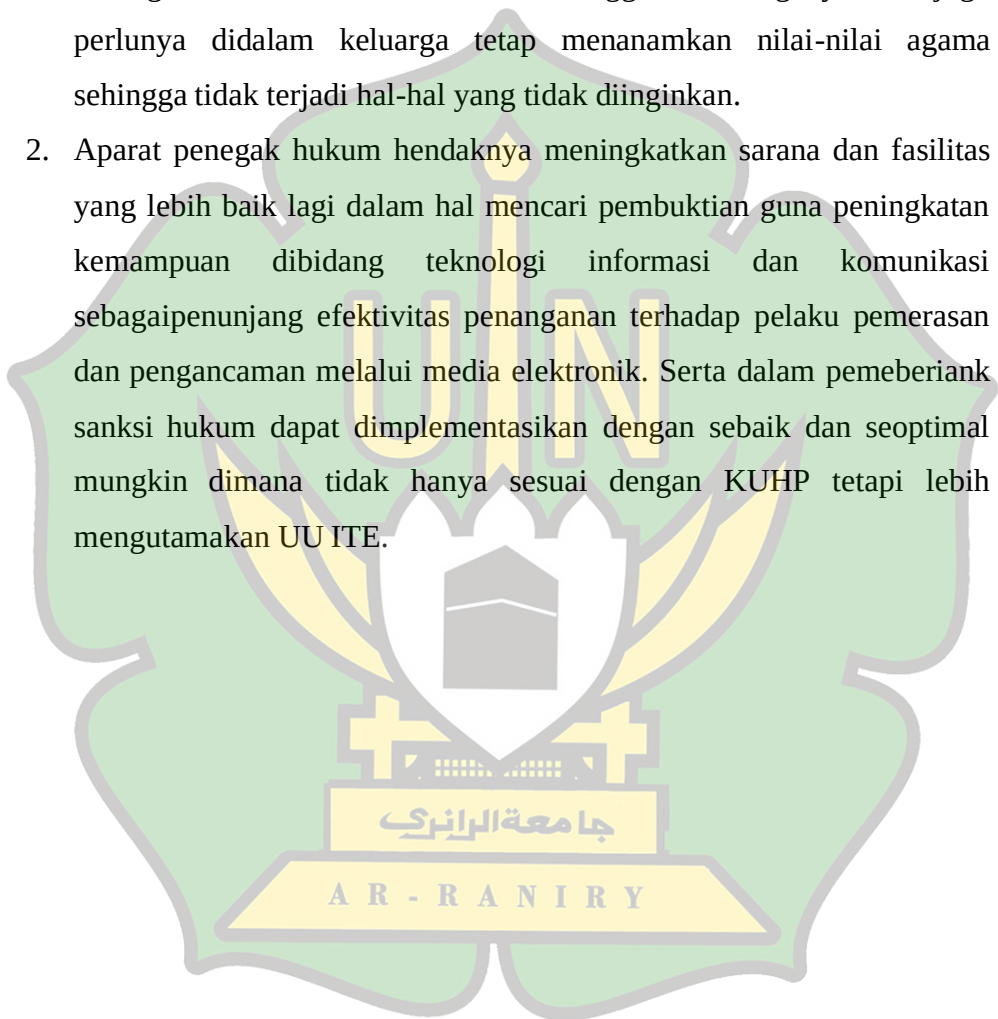
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pelaku melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial dengan *video call sex* disebabkan karena perasaan cemburu dan sayang terhadap mantan kekasih yang telah selingkuh dengan laki-laki lain. Serta penyebab lainnya adalah kepanikan dan kebingungan pelaku setelah memohon untuk kembali padanya dan meninggalkan selingkuhannya tetapi korban tidak mau sehingga hal itu mendorong pelaku tidak berfikir jernih untuk melakukan pengancaman menyebarkan foto tidak senonoh korban. Dikarenakan tidak ada tindakan atau reaksi yang diinginkan dari korban maka pelaku terus menerus mengancam hingga akhirnya pelaku benarbenar menyebarkan foto tidak senonoh korban di media sosial.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebar foto vulgar disertai dengan pemerasan dan pengancaman ini dilakukan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial, diantaranya dengan upaya represif adalah dengan upaya pencegahan lebih kepada sifat pemberantasan sesudah kejahatan itu terjadi. Preventif adalah Tindakan pencegahan dalam menagani pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. dan pre-emptif adalah dengan memberikan sosialisasi kepada para masyarakat untuk lebih memperhatikan penggunaan sosial media keluarga terkhusus kepada anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan di atas maka dapat di ambil saran sebagai berikut:

1. Keluarga sebagai peran kontrol sosial sebaiknya mengetahui apa yang sedang dialami dan dirasakan oleh anggota keluarganya dan juga perlunya didalam keluarga tetap menanamkan nilai-nilai agama sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan sarana dan fasilitas yang lebih baik lagi dalam hal mencari pembuktian guna peningkatan kemampuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaipenunjang efektivitas penanganan terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. Serta dalam pemeberiank sanksi hukum dapat dimplementasikan dengan sebaik dan seoptimal mungkin dimana tidak hanya sesuai dengan KUHP tetapi lebih mengutamakan UU ITE.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung, 2009.
- Amin.S.T, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Prandnya Paramita, Jakarta, 1971.
- AT. Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, Al Ihsan, Surabaya, 1982.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex – Cyberporn*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 79.
- Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Ende Hasbi Nassaruddin. *Kriminologi*. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Hanafi Amari, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

L.J Van Avelendoorn, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Made Darma Weda, *Kriminologi*, rajawali Press, 2010.

Mahrus Ali, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ”, Jakarta, 2015.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Askara, Jakarta, 1985.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, 2011.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Askara, Jakarta, 1993.

Mukti Fajar dan Yuliaanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Nursariani Simatupang dan Faisal. *Kriminologi*. Pustakaprima, Medan, 2017.

P.A.F Laminatang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010

- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Slameto, *Belajar dan faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 12.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Universitas Muhammadiyah, Malang, 2006.
- Widodo. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Aswaja Pressindo, yoqyakarta, 2017.



B. JURNAL

Josias Simon Runturambi. “Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia”. *dalam Jurnal Antropologi Indonesia* No. 2, 2017.

Achmadudin Rajab, “Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14. No. 04, 2017

Hildawati, *Seks Onlen, Media Sosial, dan Gender*, *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 1. No. 1, tahun 2018.

Hius ST. dkk., *Mengenal dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktifitas Online Sehari-Hari Dalam Pendidikan, Pemerintahan Dan Industri Dan Aspek Hukum Yang Berlaku*. ISBN: 978-602-70467-0-2. Prosiding SNIKOM 2014. Banda Aceh, 24 Mei 2014.

Reimon Supusepa, *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersaranakan Internet (CyberSex)*. *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 4 Bulan Desember 2011.

C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 368 ayat (2) KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana).

Pasal 45b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jakarta. Sinar Grafika.

Undang-Undang RI No.2.tentang Kepolisian Indonesia, tahun 2002.

D. INTERNET

[http://id.wikipedia.org/wiki/Manfaat Dan Fungsi dari Teori.](http://id.wikipedia.org/wiki/Manfaat_Dan_Fungsi_dari_Teori)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Manfaat Dan Fungsi dari Teori.](http://id.wikipedia.org/wiki/Manfaat_Dan_Fungsi_dari_Teori)

[http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian pidana menurut para ahli.](http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian_pidana_menurut_para_ahli)

[http://www.legalakes.com/PengertianTeoriMenurut Para Pakar.](http://www.legalakes.com/PengertianTeoriMenurutParaPakar)

<https://aceh.polri.go.id/website> Visi dan Misi Polresta Banda Aceh, Diakses 23 Juli 2022

<https://m.jpnn.com/amp/news/kronologi-sj-nekat-menyebarkan-foto-dan-video-vulgar-mantan-pacar-ditulis-open-bo>

<https://tribatanewsrestabandaaceh.com> diakses pada tanggal 6 Juli 2022.

<https://www.suduthukum.com> *pengertian dan bentuk-bentuk-sanksi.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *ONLINE*, dari <http://kbbi.web.id/media>.

Memahami Kepastian dalam Hukum <http://ngobrolinhukum.Wordpress.com>

Puspa Magenda, *Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Video non-Konsensual Melalui Dunia Maya*, <https://www.kompasiana.com/puspa0619/606fd97cd541df5bb716c683/pemerasan-dengan-ancaman-penyebaran-video-non-konsensual-melalui-dunia-maya>, akses 22 April 2021

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Briпка Meutia Kemala, S.H, M.H, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, 7 Juli 2022 di Polresta Banda Aceh.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Reza Andika Saputra
Tempat & Tgl Lahir : Langsa, 27-11-2000
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiwa
Agama : Islam
Alamat : Gampong, Panjoe, Kec Glumpang Tiga, Kab Pidie.
Alamat Domisili : Dusun Ujong Blang Kel. Lamkeunung Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar
HP / WA : 0852-4334-1086
Status : Belum Kawin

RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SD : SD Negeri 1 Glumpang Minyeuk
- b. SMP : SMP Negeri 1 Mutiara
- c. SMK : SMA Negeri 1 Mutiara
- d. Perguruan Tinggi : S1 UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA/ WALI

- a. Nama Ayah : Sulaiman
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Nama Ibu : Siti Rosniwati (ALM)
- d. Nama ibu (wali) : Siti Rasnidah
- e. Pekerjaan : PNS

Banda Aceh,
Penulis

Reza Andika Saputra

Nim: 180106136

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1461/Un.08/FSH/PP.009/03/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilindungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. M. Syuib, S.H.I., M.H
 b. Azmil Umur, M.A
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Reza Andika Saputra
 NIM : 180106136
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PENYEBARAN FOTO VULGAR DI MEDIA SOSIAL DISERTAI DENGAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN (Studi Penelitian di Polresta Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 9 Maret 2022
 Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-raniry Banda Aceh

 KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2432/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

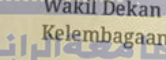
Kepada Yth,
Kapolresta Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : REZA ANDIKA SAPUTRA / 180106136
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Gampong lamkeuneung, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penerapan Hukuman Terhadap Penyebaran Foto Vulgar Di Media Sosial Disertai dengan Pemerasan dan Pengancaman (studi penelitian di polresta Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Mei 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Juli 2022

0852 4334 1086 *WAY* ✓
0822 7226 6329 *7LP* ✓

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Surat Balasan dari Polresata Banda Aceh

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH



Dari : Kasat Reskrim

Kepada Yth. :

Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Isi Disposisi :
Yhs. Wahsan.
Bantu.

Banda Aceh, 23 Mei 2022


MUHAMMAD RYAN CITRA YUDHA, S.I.K
KOMISARIS POLISI NRP 87021327

جامعة الرانيري
A.B. RANIRY

PELAJARI DAN LAPORKAN HASILNYA

WAKILI

HADIRI

30/5

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH

LEMBARAN DISPOSISI

No. Agenda : 3091Y/2022

Diterima Tanggal : 28-5-2022

CATATAN KAURMIN / PAURMIN		DITERUSKAN	
Yth ☐ KAPORESTA BANDA ACEH		Kepada Yth :	
Surat dari : UN Ar Raniry No. Surat : 2432/un.08/FSH-1/PP-009/05 Tanggal : 19 Mei 2022 Perihal : Penelitian Umroh Mahasiswa.		☐ WAKA ☐ KABAG OPS ☐ KABAG REN ☐ KABAG SDM ☐ KABAGLOG ☒ KASAT INTELKAM ☐ KASAT RESKRIM ☐ KASAT NARKOBA ☐ KASAT BINMAS ☐ KASAT SAMAPTA ☐ KASAT LANTAS ☐ KASAT TAHTI ☐ KA.SPKT ☐ KASI WAS ☐ KASI PROPAM ☐ KASI TIK ☐ KASIKEU ☐ KASI KUM ☐ KASIUM ☐ KASI HUMAS ☐ KASI DOKKES ☐ KAPOLSEK ☐ SPRI	
ISI DISPOSISI		CATATAN	
☐ UNTUK DIKETAHUI ☐ UNTUK DIPERIKSA ☐ UNTUK DIPROSES ☐ CEK KEMBALI ☐ TURUN ASISTENSI ☐ JAWAB PERLISAN ☐ TINDAK LANJUTI ☐ KOORDINASI ANTAR FUNGSI ☐ KOORDINASI ANTAR KASUBBAG ☐ PELAJARI DAN LAPORKAN HASILNYA ☐ WAKILI ☐ HADIRI ☐ SARAN ☐ TERUSKAN KEJAJARAN ☐ ARSIPKAN ☐ INGATKAN SAYA ☐ TELITI DAN ACC ☐ BICARAKAN DENGAN SAYA		- Hiding Al Landi 19/5	

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 4 : Surat Izin Melakukan Penelitian di Polresta Banda Aceh



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, 19 Juli 2022

Nomor : B / 1123 / VII / 2022
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Mohon Data Dan Wawancara

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UIN AR-RANIRY
di
Banda Aceh

1. Rujukan :

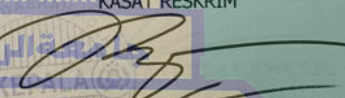
- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat dari Fakultas Syariah Hukum UIN AR-RANIRY Nomor : 2432 / UN.08 /FSH.I/PP.00.9/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa a.n. REZA ANDIKA SAPUTRA NIM : 180106136 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk meminta data dan wawancara yang berkaitan dengan mata kuliah untuk penyusunan Skripsi dengan judul:

" PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PENYEBARAN FOTO VULGAR DI MEDIA SOSIAL DISERTAI DENGAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN (STUDI PENELITIAN DI POLRESTA BANDA ACEH)"

3. Data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan an. REZA ANDIKA SAPUTRA.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
KASAT RESKRIM


MUHAMMAD RYAN CITRA YUDHA, S.I.K.
KOMISARIS POLISI NRP 87021327

Tembusan :

1. Kapolresta Banda Aceh
2. Kasiwas Polresta Banda Aceh

Lampiran 5 : Surat Data Jumlah Kasus Pencemaran Nama Baik di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia No. 25 Banda Aceh 23242

DATA JUMLAH KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK (PENYEBARAN FOTO VULGAR MELALUI MEDIA SOIAL) WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH

NO	TAHUN	NAMA KASUS	JUMLAH	KET
1	2020		1 KASUS	
2	2021	PENCEMARAN NAMA BAIK (PENYEBARAN FOTO VULGAR MELALUI MEDIA SOSIAL)	2 KASUS	
3	2022		1 KASUS	
JUMLAH			4 KASUS	

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
KASAT RESKRIM

A R - R MUHAMMAD RYAN CITRA YUDHA, S.IK.
KOMISARIS POLISI NRP 87021327

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBAR FOTO VULGAR DI MEDIA SOSIAL DI SERTA DENGAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN (Suatu Penelitian di Polresta Banda Aceh)

Nama Peneliti/ NIM : Reza Andika Saputra/ 180106136

Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama	Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1.	Siti Yuliza	Kaur Sat Reskrim	Informan
2.	Heri	Kanit Tipiter	Informan
3.	Meutia Kemala	Penyidik Unit Tipiter	Informan
4.	Muhammad iksan	Bamin Sat Reskrim	Informan

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian	: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBAR FOTO VULGAR DI MEDIA SOSIAL DI SERTA DENGAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN (Suatu Penelitian di Polresta Banda Aceh)
Tanggal Wawancara	: 7 Juli 2022 – 20 Juli 2022
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00 WIB Sampai Selesai
Lokasi	: Kepolisian Polresta Banda Aceh.
Pewawancara	: Reza Andika Saputra
Orang Yang Di wawancara	: 1. Siti Yuliza 2. Heri 3. Meutia kemala 4. Muhammad Iksan
Jabatan Orang Yang Di Wawancara	: 1. Kaur Sat Reskrim 2. Kanit Tipiter 3. Penyidik Unit Tipiter 4. Bamin Sat Reskrim

Wawancara ini akan meneliti topik tentang ***“Penegakan Hukum Terhadap Penyebar Foto Vulgar Di Media Sosial Di Sertai Pemerasan Dan Pengancaman (Suatu Penelitian di Polresta Banda Aceh)”***. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang di wawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh menit):

Daftar Pertanyaan:

1. Apa saja factor-faktor yang mendorong terjadinya kasus pemerasan dan pengancaman melalui media sosial?
2. Apakah keluarga terdekat pelaku maupun korban, juga berperan penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemerasan melalui media sosial?
- contoh peran keluarga atau masyarakat.
3. Apa alasan pelaku sehingga berani melakukan pengancaman dan pemerasan melalui media sosial terhadap mantan pacar (korban)?
4. Sudah optimalkah penjatuhan sanksi atau hukuman, terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui media sosial tersebut?
Karna supaya untuk menjadi pembelajaran bagi masyarakat .
5. Apakah ada tahap-tahap tertentu untuk penegakan hukum dalam kepolisian Polresta Banda Aceh?
6. Apakah ada upaya dari kepolisian Polresta Banda Aceh, dalam penanggulangan untuk mencegah kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial?
7. Dalam penegakan kasus ini ada berapa tahapan yang dilakukan kepolisian untuk akhirnya menangkap pelaku tersebut?
8. Apakah ada sosialisasi dari kepolisian Polresta Banda Aceh, melalui media elektronik untuk himbauan dan peringatan tentang bahayanya tindak pidana melalui media sosial?



VERBATIM WAWANCARA

a. Petugas Kepolisian Polresta Banda Aceh

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa saja factor-faktor yang mendorong terjadinya kasus pemerasan dan penngancaman melalui media sosial?
	J	a. Faktor Teknologi. b. Faktor gaya hidup atau modernisasi. c. Faktor Kurangnya Kontrol Sosial. d. Faktor Ekonomi. ⁸¹
2.	T	Apakah keluarga terdekat pelaku maupun korban, juga berperan penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemerasan melalui media sosial?
	J	Iya sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya kasus tindak pidana tersebut, yang dimana keluarga mengsosialisasika bagaimana bermain di dunia media sosial dengan baik dan cerdas.
3.	T	Apa alasan pelaku sehingga berani melakukan pengancaman dan pemerasan melalui media sosial terhadap mantan pacar (korban)?
	J	karena disebabkan perasaan cemburu dan sayang terhadap mantan kekasih, Serta penyebab lainnya adalah kepanikan dan kebingungan pelaku setelah memohon untuk kembali padanya dan meninggalkan selingkuhannya.
4.	T	Sudah optimalkah penjatuhan sanksi atau hukuman, terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui media sosial tersebut?
	J	Menurut dari beberapa kasus yang terjadi untuk penjatuhan sanksi atau hukuman sudah optimal, karena untuk memutuskan sanksi atau hukuman itu terdaji di pengadilan dan untuk tugas dari kepolisian hanya untuk mengamankan pelaku tersebut. ⁸²
5.	T	Apakah ada tahap-tahap tertentu untuk penegakan hukum

⁸¹ wawancara dengan Bripka Meutia Kemala, S.H, M.H, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, 7 Juli 2022 di Polresta Banda Aceh.

⁸² wawancara dengan Bripka Meutia Kemala, S.H, M.H, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, 7 Juli 2022 di Polresta Banda Aceh.

No.	T/J	Isi Wawancara
		dalam kepolisian Polresta Banda Aceh?
	J	1. Tahap Formulasi 2. Tahap Aplikasi 3. Tahap Eksekusi
6.	T	Apakah ada upaya dari kepolisian Polresta Banda Aceh, dalam penanggulangan untuk mencegah kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial?
	J	Ada beberapa upaya yang dilakukan kepolisian Polresta Banda aceh untuk pencegahan kasus tindak pidana tersebut, yang diantaranya adalah 1. Upaya Penyelidikan oleh polisi. 2. Melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan. 3. Melakukan himbauan melalui media sosial atau media cetak tentang betapa bahayanya kejahatan tersebut. ⁸³
7.	T	Dalam penegakan kasus ini ada berapa tahapan yang dilakukan kepolisian untuk akhirnya menangkap pelaku tersebut?
	J	Ada tiga tahapan 1. Pemeriksaan. 2. Peninjauan tempat kejadian perkara. 3. penyidikan
8.	T	Apakah ada sosialisasi dari kepolisian Polresta Banda Aceh, melalui media elektronik untuk himbauan dan peringatan tentang bahayanya tindak pidana melalui media sosial?
	J	Ada beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian Polresta Banda Aceh yang di antaranya melalui media sosial lewat <i>Instagram</i> dengan akun <i>@Polresta_Bandaaceh</i> termasuk juga dengan <i>twiter</i> .

⁸³ wawancara dengan Briпка Meutia Kemala, S.H, M.H, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, 7 Juli 2022 di Polresta Banda Aceh.



Gb. 1. Foto Profil Polresta Banda aceh.



Gb. 2. Wawancara dengan Bripta Siti Yuliza, Kaur Sat Reskrim, 7 Juli 2022 Polresta Banda aceh



Gb. 3. Wawancara dengan Iptu Jufri M Yunus, Kabid Humas, 7 Juli 2022 di Polresta Banda Aceh.



Gb. 4. Wawancara dengan Bripka Heri, Kanit Tipiter, 7 Juli 2022 di Polresta banda Aceh.



Gb. 5. Wawancara dengan Bripka M Iksan, Bamin Sat Reskrim, 20 Juli 2022 di Polresta Banda aceh.

